

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pemerataan ekonomi dilakukan melalui berbagai program yang salah satunya adalah program transmigrasi. Transmigrasi merupakan program yang dibentuk sebagai perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negaranya. Sehingga pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan transmigrasi sesuai sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini yang menggunakan penerapan asas desentralisasi dan otonomi, maka tatanan kebijakan maupun implementasi mengenai transmigrasi pun berubah. Penyelenggaraan transmigrasi yang berciri sentralistik, seharusnya dapat mengikuti perkembangan otonomi daerah yaitu transmigrasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai karakteristik dan kondisi spesifik daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan program pemerataan pembangunan nasional berbasis daerah.

Pembangunan nasional tidak hanya dilakukan secara sentral namun harus merata hingga pelosok desa.

Pembangunan kawasan transmigrasi telah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kawasan transmigrasi dibangun untuk membantu meningkatkan pembangunan serta pengembangan wilayah di sekitarnya, namun pada kenyataannya kawasan transmigrasi justru dibangun pada kawasan terpencil, sehingga proses pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal. Hal ini dipengaruhi juga oleh peran serta pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi, seperti penentuan lokasi kawasan transmigrasi yang dapat mengakomodasikan seluruh sumber daya atau potensi daerah yang ada di lapangan.

Berdasarkan data yang ada, Kalimantan Tengah sebagai salah satu tujuan transmigrasi pada akhir tahun 2009 merencanakan pemberdayaan transmigrasi yaitu:¹

“Memberdayakan 42.722 jiwa dari 10.680 kepala keluarga transmigran yang selama ini menetap di sejumlah kabupaten setempat. Sekitar 42 ribu transmigran itu terdiri atas 10.680 kepala keluarga yang permukimannya berada di sembilan kabupaten dari 14 kabupaten se-Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dinilai masih perlu mendatangkan transmigran pada tahun berikutnya untuk mengimbangi luas wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah ini yang saat ini masih sedikit, yakni sekitar dua juta jiwa lebih.”

Pemerintah telah merencanakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2010-2014, bahwa pembangunan transmigrasi

¹ <http://kalimantanpost.com/kalteng.html>, Selasa, 15 Desember 2009, *Kalteng Berdayakan 42.722 Transmigran*. Hal. 1

diarahkan kepada dua prioritas bidang pembangunan yaitu bidang pembangunan pedesaan dan bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dengan pembangunan pemukiman transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat.²

Keberhasilan suatu program transmigrasi dapat diukur dengan berbagai aspek, salah satunya menurut pendapat Dr. Pujiono menyatakan bahwa tolak ukur keberhasilan transmigrasi yaitu :

“Keberhasilan transmigrasi diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita dan perbaikan taraf hidup dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah bertransmigrasi.”³

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat kewenangan dan bertanggung jawab pada penempatan-penempatan para transmigran ke beberapa kabupaten, dan kemudian pemerintah kabupaten/kota yang terkait akan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memberdayakan serta mengembangkan setiap kawasan serta masyarakat transmigrasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Setiap pemberdayaan yang akan dilakukan, dirumuskan melalui berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dengan memperhatikan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku.

² <http://www.depkominfo.go.id/2009/12/14/program-transmigrasi-solusi-pembangunan-nasional>, 14 Desember 2009, *Program Transmigrasi Solusi Pembangunan Nasional*, <http://www.indonesia.go.id>, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal. 1

³ Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun., 1986, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 edisi baru*, Universitas Indonesia Press, Kata Pengantar hal. xxi

Otonomi daerah juga telah membawa perkembangan baru bagi kawasan-kawasan transmigrasi di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan adanya keinginan masyarakat eks transmigrasi melakukan pemekaran bagi kawasan transmigrasi untuk menjadi sebuah desa yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, transmigrasi bukan lagi sekedar pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, tetapi merupakan upaya pengembangan wilayah yang dilakukan melalui pembangunan desa dengan orientasinya melalui pembukaan isolasi yang selama ini membelenggu rakyat di daerah terisolasi menjadi pusat pertumbuhan baru atau mendukung pusat pertumbuhan yang sudah ada.⁴

Studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu desa eks transmigrasi di wilayah tersebut. Desa ini terletak 28 km dari Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan jarak tempuh sekitar 32 menit. Secara geografis, desa ini mayoritas kondisi wilayahnya adalah daerah rawa-rawa. Desa ini telah ada sejak tahun 1974 sebagai permukiman penduduk transmigrasi yang sebagian besar warganya datang dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat dari tahun 1974 hingga sekarang seharusnya desa tersebut dapat lebih maju dalam segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. Namun, pada kenyatannya daerah ini cukup tertinggal perkembangannya jika dibandingkan dengan desa di

⁴ Mirwanto Manuwiyoto/Hnur/Donni., 18 November 2005, *Artikel Mengapa Transmigrasi Tenggalam?*, <http://kbi.gemari.or.id>. Hal. 1

sebelahnya yaitu Desa Kumpai Batu Atas yang juga merupakan desa eks transmigrasi, desa ini justru baru berkembang sekitar 5 tahun ini. Hal itu dikarenakan telah dibangunnya akses jalan langsung menuju desa tersebut dengan melakukan penimbunan sepanjang jalan menuju Desa Kumpai Batu Bawah.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di dominasi oleh kelemahan-kelemahan dalam pembangunan sarana prasarana baik pendidikan, maupun infrastruktur pemerintahan lainnya, serta di bidang pertanian dan perkebunan, sosial budaya dan kemasyarakatan, kemudian lingkungan hidupnya yang dipengaruhi oleh alam sering mengalami hambatan. Bahkan fungsi dan peranan antara lembaga-lembaga desa dengan lembaga kemasyarakatan swasta lainnya menjadi tidak optimal dikarenakan tidak sejalan, dan membuat lembaga swasta tersebut dibekukan.

Menurut Fadlik Al Imran, dalam artikel yang di tulisnya disebuah blog rareplanet (Community Inspiring Conservation) menyatakan bahwa:⁵

“Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Kumpai Batu Bawah yaitu pertama, sumber air yang ketika kemarau kering, kemudian ketika hujan menjadi banjir. Kedua, kondisi MCK yang kurang layak dan tidak sehat, hanya ada MCK terapung dan tidak semua warga memilikinya. Ketiga, kondisi jalan yang masih rusak. Keempat, berdasarkan dari wawancara dengan masyarakat desa setempat yaitu masih kurangnya penguatan Koperasi Desa sebagai wadah yang menampung, mengelola, mendistribusikan hasil produk masyarakat sekitar secara professional, sehingga kurangnya juga pemanfaatan hasil panen yang terdapat di masyarakat.”

⁵ www.rareplanet.org, 20 Januari 2010. *Artikel Kumpai Batu Bawah 20 Januari 2010* oleh Fadlik Al Imran. Hal. 1

Dalam hal ini, sehubungan dengan aspek otonomi daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dituntut untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek pembangunan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan desa-desa di wilayahnya terutama desa eks transmigrasi yang juga merupakan bagian dari kewenangan daerah. Sehingga desa eks transmigrasi dapat membantu mendorong perkembangan desa lainnya.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dapat dilihat dari 4 peran yaitu peran sebagai pengarah dan pembimbing, peran sebagai Pembina, peran sebagai penyedia dana, serta peran sebagai pengawas setiap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk perkembangan desa-desa tersebut. Dengan demikian, akan diketahui peran tersebut berjalan secara maksimal atau tidak maksimal.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

“Bagaimanakah Peran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pengembangan Desa Eks Transmigrasi tahun 2008-2009 di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah?”

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalahnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai bahan informasi untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin barat dalam mengembangkan desa eks transmigrasi pada tahun 2008-2009 di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah berdasarkan kontribusi pemekaran wilayah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Secara spesifik manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek sebagai berikut :

1. Aspek Teoritik (keilmuan), diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemekaran daerah dalam pengembangan desa terutama bagi desa-desa eks transmigrasi di daerah seperti Kalimantan.
2. Aspek Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya, terutama melalui pengembangan desa-desa eks transmigrasi.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa

Peran mempunyai definisi yang beranekaragam, menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata “peran” berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶ Sedangkan menurut Komarudin dalam bukunya *Enslikopedia Manajemen*, menyatakan bahwa konsep tentang “peran” adalah :⁷

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian dari suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
- e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kata “peran” di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya “peran” merupakan suatu pola perilaku yang dimiliki oleh seseorang dengan mengutamakan tugas utama yang dilakukan dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai bagian dari proses otonomi daerah, dimana peran itu dapat dilihat dari berbagai aspek kebijakan seperti regulasi, akuntabilitas, formulasi, adopsi, implementasi, evaluasi.

⁶ Lukman Ali, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, hal. 751

⁷ Dspace.widyatama.ac.id/./bab2.pdf. *Pengertian Peranan*. Dikutip pada tanggal 8 Desember 2009,

Menurut Drs. G Kartasapoetra, dkk, menyatakan bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari bantuan pemerintah dalam usaha pengembangan desa melalui pembangunan pedesaan yaitu :⁸

“Pemerintah dapat memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan bantuan teknis, serta bantuan lainnya untuk meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan desa dari desa swadaya ke desa swakarya dan desa swasembada”.

Peran pemerintah daerah menurut teori Drs. G Kartasapoetra, dapat dijelaskan bahwa pemerintah menjadi bagian bagi kelanjutan pengembangan suatu desa, yang dimulai dari awal desa tersebut berdiri menjadi desa swadaya yang merupakan desa yang sumber daya manusianya sangat terbatas sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya, untuk selanjutnya menjadi desa swakarya yaitu desa yang berkembang dan mampu memanfaatkan potensi yang ada.

Desa yang telah berkembang akan dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah untuk diarahkan menjadi desa swasembada yang merupakan desa maju atau desa mandiri, desa yang berkecukupan yang mampu mengelola dana sehingga dapat memanfaatkan secara maksimal setiap potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dengan demikian akan terlihat proses sebuah peran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan desa-desa yang kurang maju.

⁸ Drs. G. Kartasapoetra, dkk. 1986. *Desa dan Daeah dengan Tata Pemerintahannya*. PT. Bina Aksara., hal. 55

2. Desentralisasi

Istilah desentralisasi telah muncul sejak tahun 1970-an, dikarenakan untuk meningkatkan pembangunan nasional diperlukan adanya perencanaan serta pemerataan diberbagai aspek kehidupan, bukan hanya di wilayah pusat tetapi juga di daerah-daerahnya. Sehingga desentralisasi sangatlah penting dalam perencanaan dan administrasi Negara. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan menyerahkan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa para ahli menyimpulkan definisi mengenai desentralisasi, salah satunya yaitu menurut Maddick mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi.⁹

“Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedangkan Dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atau fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat.”

Menurut Rondinelli, secara teoritik desentralisasi yaitu diartikan dalam arti luas sebagai berikut :¹⁰

“the transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public coparation, area wide or regional development authorities; functional, autonomous local government, or non-governmental

⁹ Mudrajad Kuncoro, Ph. D., 2002, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, dan Peluang)*, Erlangga, hal. 3

¹⁰ Dr. Pratikno, MA., 2005, *Sketsa Desentralisasi di Indonesia (Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah)*, Averroes Press, hal. 3

organizations. (*desentralisasi* adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuat keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi-organisasi setengah swantara-otoria, pemerintah daerah dan non pemerintah daerah).”

Desentralisasi merupakan upaya untuk menciptakan kemampuan unit pemerintahan secara mandiri dan independen. Menurut Shabbir Chemma dan Rondinelli dalam Syauckani et al mengemukakan ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah teori pemerintahan yang sangat rasional yaitu :¹¹

- a. Untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistik.
- b. Untuk mendorong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Untuk memberikan fungsi yang dapat meningkatkan pemahaman pejabat daerah atas pelayanan public yang diemban.
- d. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah terpencil, di mana sering rencana pemeirntah tidak dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal.
- e. Memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan dalam perencanaan pembangunan.
- f. Desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan maupun kapasitas pemerintahan serta lembaga privat di daerah.
- g. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi mereka menjalankan tugas rutin.
- h. Menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasikan secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGOs.
- i. Untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
- j. Desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh pengawasan barbagai aktifitas yang dilakukan elit lokal yang kerap tak simpatik dengan program pembangunan.
- k. Desentralisais mengantarkan pada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif dan kreatif.

¹¹ Ibid., hal. 5

- l. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin daerah menetapkan pelayanan secara efektif di tengah masyarakat terisolasi.
- m. Untuk memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah.
- n. Untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah.

Desentralisasi menurut Jayadi Nas Kamaluddin dalam bukunya “Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah” menyatakan bahwa desentralisasi mengandung empat pengertian yaitu :¹²

“Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat, kekuasaan yang dipencarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.”

Sedangkan pengertian desentralisasi menurut Leemans yaitu dibedakan menjadi dua macam yang merupakan desentralisasi representative local government dan desentralisasi administrative (field administration).¹³ Menurut pendapat Smith, desentralisasi diperlukan karena faktor-faktor yaitu:¹⁴

- a. Untuk pendidikan politik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perannya dalam situasi politik.
- b. Untuk pelatihan kepemimpinan politik, sebagai landasan bagi pemimpin politik untuk mengembangkan potensi dirinya.
- c. Untuk memelihara stabilitas politik, dengan partisipasi masyarakat maka diharapkan dapat menciptakan keharmonian dalam kehidupan masyarakat.

¹² Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, hal. 13

¹³ Ibid., hal. 3

¹⁴ Abdul Gaffar Karim, et.al., 2006, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Pustaka Pelajar, hal. 78


- d. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat, sehingga tercipta kesetaraan serta pemerataan di berbagai wilayah.
- e. Untuk memperkuat akuntabilitas publik, dengan demikian tingkat tanggungjawab terhadap kebijakan serta hasil-hasil yang dicapai akan lebih terbuka.
- f. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah maupun elit-elit local dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian desentralisasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak yang terkait dengan kebijakan publik untuk melaksanakan tugas-tugas serta fungsi yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Desentralisasi memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan daerah, di mana daerah dituntut untuk mampu membangun serta mengembangkan daerahnya dengan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dalam perkembangannya Undang-undang tentang pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami banyak pergantian sesuai dengan situasi serta kondisi yang sedang berkembang dalam pemerintahan. Dalam undang-undang tercantum jelas mengenai pemindahan tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam urusan rumah tangga daerahnya, kecuali bidang yang menyangkut aspek nasional seperti pertahanan dan keamanan Negara, masalah moneter dan fiskal, hukum, dan urusan agama.

Provinsi memiliki status ganda sebagai daerah otonom dan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.¹⁵ Dengan demikian, daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya dalam hal tertentu seperti administrasi dan kewenangan untuk memberikan pelayanan public secara maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, otonomi daerah diletakkan dalam ruang lingkup Negara kesatuan Indonesia, sehingga berbeda dengan Negara dengan sistem federalisme. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai ruang lingkup otonom di Indonesia yaitu :

Gambar 1. 1 Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶



Keterangan gambar 1.1 :

S : Desentralisasi (penyerahan wilayah) → APBD
 K : Dekonsentrasi (pelimpahan wilayah) } - Sentralisasi
 P : Tugas Pembantuan } - dari APBN


¹⁵ Ibid., hal 23

¹⁶ Ibid., hal 24

Berdasarkan gambar 1.1, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu kepada pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kota dan kabupaten diberikan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantu. Selanjutnya provinsi dan kabupaten memberikan kewenangan berupa tugas pembantu kepada desa.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan.

Gambar 1. 2 Kerangka Hubungan Pusat-Daerah¹⁷



¹⁷ Ibid., hal 8

Berdasarkan gambar 1.2, maka dapat dijelaskan gambaran mengenai bagaimana hubungan antara pusat dan daerah secara otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, Dalam hal ini, terdapat sistem pemerintahan secara dekonsentrasi, desentralisasi, serta tugas pembantu, yang seluruhnya mempunyai kewenangan masing-masing dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan juga berkaitan dengan penagturan keuangan.

Struktur pemerintahan sebagai pilar penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi aspek pemerintah daerah, perangkat daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.¹⁸

- a. Pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya terdapat tugas dan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislative untuk merumuskan serta menjalankan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Perangkat daerah, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dalam hal ini terdapat masing-masing tugas dan kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kepegawaian daerah, pemeirntah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- d. Keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan juga didukung oleh dana dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam aspek otonomi daerah, desentralisasi telah memasuki konsep mengenai pemekaran daerah dalam hal urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pemekaran daerah menyangkut beberapa hal yaitu adanya pembentukan daerah baru, pembentukan kawasan khusus, desa dan pemerintahan desa. Sehingga dalam pemerintahan desa, otonomi desa

¹⁸ Op.cit., hal. 53, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia ...*

dilaksanakan untuk urusan pemerintahan yang bersifat administratif, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen.

Menurut tradisi hukum tata negara asing, pengertian otonom desa di Indonesia yaitu :¹⁹

“Desa sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonom daerah, daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yan dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat.”

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa seperti sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup beberapa hal yaitu :²⁰

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota ;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Proses pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang maksimal, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang


¹⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo., 1984, *Desa*, Balai Pustaka, hal. 282

²⁰ Op.cit., hal. 20, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia ...*

sebenarnya. Perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan Top down dan Bottom up.

a. Perencanaan dari atas (Top Down Planning)


Gambar 1.3 Top Down Planning



Berdasarkan gambar 1.3 di atas, proses top down diawali dengan pembahasan GBHN oleh MPR dengan penyusunan proposal (PROPENAS) oleh pemerintah pusat yang berisi tujuan, kebijakan, dan program pembangunan nasional. Kemudian menyusun renstra berdasarkan proposal nasional untuk membuat rencana pembangunan tahunan (REPETA). Begitu juga pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun proposal daerah dan selanjutnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

b. Perencanaan dari bawah (Bottom Up Planning)

Gambar 1. 4 Bottom Up Planning



Berdasarkan gambar 1.4 di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses bottom up diawali dengan musyawarah pembangunan dusun (musbangdus) serta musyawarah pembangunan desa (Musabangdes) dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh BPD, LKMD, LSM, dan perwakilan kecamatan, untuk menyusun proposal proyek yang kemudian diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan paradigma pembangunan di masa otonomi daerah, maka visi pembangunan dapat menggunakan konsep kemandirian lokal yang terwujud dan didukung oleh tatanan wilayah (daerah atau provinsi), dan tatanan fungsional lainnya yang memiliki kemandirian dalam rangka

berkembang dan meningkatkan kualitasnya secara berkesinambungan.

Definisi kemandirian local menurut Gany yaitu :²¹

- a. Subyek pembangunan yaitu dari orang per orang hingga bangsa yang harus tampik mandiri dalam kelompoknya.
- b. Subyek pembangunan mandiri berada di tengah-tengah subyek pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan.
- c. Solidaritas antar subyek pembangunan yang semakin meluas lingkup cakupannya.

Menurut Kuncoro, dalam pembangunan daerah diperlukan visi kebijakan pembangunan daerah yang baik yaitu :²²

“Dua unsur utama pembangunan daerah adalah ideologi inti dan bayangan tentang masa depan. Ideologi inti menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting, bahkan melebihi model manajemen yang dipakai. Sedangkan bayangan tentang masa depan yang diharapkan berisi pencapaian tujuan dalam kurun waktu yang panjang serta gambaran yang hidup mengenai bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan yang didambakan tersebut.”

Berdasarkan dua pernyataan mengenai visi pembangunan daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa visi kebijakan pembangunan daerah sangat mempengaruhi bagaimana daerah tersebut memandang pembangunan sebagai salah satu aspek penting untuk mencapai suatu tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²¹ Op.cit., hal. 143, *Sketsa Desentralisasi di Indonesia (Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah...*

²² Ibid., hal. 158

3. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan keputusan tentang bagaimana memberikan solusi terhadap setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan juga terdapat dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam mengatur masyarakatnya. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa para ahli tentang definisi kebijakan publik yaitu :

Menurut Carl Friedrich, dikutip dari buku Budi winarno tentang teori dan proses kebijakan public, menyatakan bahwa :²³

“Kebijakan Publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.”

Menurut Riant Nugroho D, juga mendefinisikan kebijakan publik dengan melihat makna dan jenisnya.²⁴

“Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.”

Berdasarkan beberapa pengertian tentang definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang berupa arah tindakan yang terencana untuk memberikan solusi ataupun mengatur setiap

²³ Chandra Sabtia Irawan., 2008, *Silabus Studi Implementasi Kebijakan*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 6

²⁴ Riant Nugroho D., 2004, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Gramedia, hal. 54

permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik mempunyai sifat-sifat dengan beberapa kategori yaitu :²⁵

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands)
Tuntutan ini dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah yang diujukan kepada pejabat-pejabat dalam suatu sistem politik.
- b. Keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions)
Keputusan kebijakan merupakan konsep arahan mengenai pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi terhadap kebijakan publik yang akan diambil, seperti menetapkan undang-undang, perintah atau pernyataan resmi, peraturan-peraturan administratif, dan keputusan pemerintah lainnya.
- c. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements)
Pernyataan resmi atau artikulasi kebijakan publik yaitu undang-undang, perintah-perintah, dekrit presiden, peraturan administratif dan pengadilan, pernyataan atau pidato pejabat pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan publik.
- d. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs)
Hasil-hasil kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya pernyataan saja.
- e. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes)
Dampak-dampak kebijakan merupakan akibat-akibat dari suatu kebijakan bagi masyarakat.

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik tentunya telah melalui beberapa tahapan ataupun proses-proses untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang paling utama dan baik. Proses penyusunan kebijakan publik yaitu:²⁶

- a. Penyusunan agenda
Masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat kemudian dituangkan ke dalam agenda-agenda kebijakan melalui proses seleksi dan kompetisi untuk dibahas oleh para pembuat kebijakan.
- b. Formulasi kebijakan
Pada tahap formulasi kebijakan, masalah-masalah yang telah dibahas akan dicari penyelesaiannya untuk merumuskan alternatif kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.


²⁵ Op.cit., hal. 13, *Silabus Studi Implementasi Kebijakan...*

²⁶ Ibid., hal. 14

- c. Adopsi kebijakan
Alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat akan diadopsi untuk memperoleh kebijakan yang terbaik.
- d. Implementasi kebijakan
Kebijakan yang telah diadopsi oleh pemerintah kemudian di implementasikan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui mobilisasi sumber daya financial dan sumber daya manusia.
- e. Evaluasi kebijakan
Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, bahwa setiap kebijakan yang telah diambil akan dinilai pelaksanaannya atau dievaluasi untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi alam kehidupan masyarakat.

Dalam merumuskan sebuah kebijakan publik, perlu diperhatikan bagaimana proses pembuatan kebijakan itu hingga menjadi sebuah keputusan akhir. Berikut ini adalah siklus skematik dari kebijakan publik yaitu :²⁷

Gambar 1.5 Siklus skematik kebijakan publik



Berdasarkan gambar 1.5 maka dapat dijelaskan bahwa sistematika kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat isu atau masalah publik yang bersifat mendasar dalam kehidupan masyarakat dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah,

²⁷ Op.cit., hal. 73, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi...*

sehingga isu ini kemudian dijadikan sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

- b. Isu publik itu yang menggerakkan pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Setelah itu kebijakan publik ini dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat.
- d. Dalam pelaksanaannya kebijakan publik ini diperlukan suatu tindakan evaluasi untuk memberikan penilaian mengenai keberhasilan atau tidaknya terhadap pelaksanaannya di masyarakat.
- e. Implementasi kebijakan publik ini akhirnya akan memberikan input dan output yang memberikan manfaat besar bagi pemerintah serta masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat tiga tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat yaitu :

- a. Tugas pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil tanpa ada pengecualian sebagai tugas pemerintah.
- b. Tugas pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat dengan membangun produktivitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
- c. Tugas pemberdayaan, peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Menurut Thomas R. Dye mengemukakan tentang model-model perumusan kebijakan.²⁸

“Formulasi kebijakan dapat dilakukan dengan dua belas model seperti model kelembagaan, model proses, model kelompok, model elite, model rasional, model inkremental, model teori permainan, model pilihan publik, model pengamatan terpadu, model demokratis, serta model strategi. Menurutnya, di Indonesia menggunakan model perumusan kebijakan yaitu model demokratis yang dalam pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengolaborasi suara dari stakeholders.”

Model-model perumusan kebijakan menurut Thomas R. Dye dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Model kelembagaan, berdasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pada pemerintah bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah tanpa berinteraksi dengan lingkungannya dan merupakan kebijakan publik.
- b. Model proses, berdasarkan bahwa perumusan kebijakan dianggap sebagai suatu proses politik yang menyertakan berbagai kegiatan seperti identifikasi masalah, menata agenda, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi, evaluasi.
- c. Model kelompok, kebijakan sebagai titik keseimbangan. Kebijakan diperoleh dengan interaksi-interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan secara formal untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.


²⁸ Ibid., hal.108 dan 125

- d. Mode elit, berdasarkan pada perumusan kebijakan publik dari perspektif elit politik yang ingin mempertahankan status quo. Sehingga kebijakannya bersifat konservatif.
- e. Model teori rasionalisme, bahwa pemerintah dalam merumuskan kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat dengan keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya.
- f. Model inkrementalis, bahwa kebijakan public merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Contohnya kebijakan desentralisasi.
- g. Model pengamatan terpadu, merupakan model penggabungan antara model rasional dan model inkremental.
- h. Model demokratis, bahwa pengambilan keputusan haruslah mengelaborasi suara dari stakeholders.
- i. Model strategis, menggunakan panduan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan publik.
- j. Model teori permainan, bahwa formulasi kebijakan berada di dalam situasi kompetisi yang intensif, serta para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas atau independen.
- k. Model pilihan publik, merupakan keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.

1. Model sistem, mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat analisis kebijakan yang berguna untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Hal ini dilakukan agar kebijakan publik yang dibuat dapat dikomunikasikan dengan baik sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah bagan bagian dari analisis kebijakan yaitu proses komunikasi kebijakan :²⁹

Gambar 1.6 Proses Komunikasi Kebijakan



²⁹Op.cit., , hal. 31, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua...*

Berdasarkan gambar 1.6, maka dapat dijelaskan bahwa analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan pada setiap tahap dari proses pembuatan kebijakan. Kemudian analisis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai aspek-aspek pengetahuan dan dokumen-dokumen, yang semuanya digunakan sebagai bahan berbagai strategi komunikasi interaktif. Sedangkan terdapat garis putus-putus itu menandakan bahwa dalam proses pemanfaatan pengaruh pengetahuan hanya terbatas dan tidak langsung.

Kebijakan publik yang telah diimplementasikan ke dalam masyarakat, perlu adanya pemantauan yang merupakan prosedur analisis kebijakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik tersebut. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa tindakan kebijakan yaitu :³⁰

- a. Tindakan regulatif, merupakan tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu.
- b. Tindakan alokatif, merupakan tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat.

³⁰ Ibid., hal. 514

4. Desa dan Transmigrasi

a. Pengembangan Desa

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengembangan berasal dari kata “kembang” yang artinya mekar terbuka atau membentang.³¹ Sehingga pengembangan adalah proses, cara, ataupun tindakan untuk mengembangkan sasaran utama secara bertahap dan teratur agar memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan kata “desa” adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.³² Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hukum teritorial, jenis-jenis desa dibagi menjadi tiga yaitu .³³

- 1) Persekutuan dusun, yang sifatnya adalah terdapat masyarakat yang teikat hubungan darah, bertempat di suatu tempat di sebidang tanah, mempunyai wilayah teritorial dengan batas yang tertentu, induk desa mempunyai anak desa yang dinamakan dukuh/ kampung yang berdiri sendiri serta tidak mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri, desa berhak atas pemerintahan sendiri, desa mempunyai hak kuasa atas tanah dan wilayahnya.
- 2) Persekutuan daerah, yang sifatnya terdapat daerah dengan masyarakat yang terpisah dari masyarakat lainnya, masing-masing mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri, desa-dea kecil itu merupakan bagian dari hukum yang lebih besar dengan batas-batas wilayah tertentu.
- 3) Gabungan dusun, yang sifatnya ada beberapa desa dalam satu daerah, desa-desa itu mempunyai batas-batas wilayah sendiri,

³¹ Lukman Ali, et.al., 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, hal. 473

³² Ibid., hal. 226

³³ Op. cit., hal. 69, *Desa...*

masing-masing mempunyai pemerintahan sendiri, masing-masing mempunyai hak dan kuasa tanah sendiri.

Menurut H. Oemar Said, dalam bukunya *kebijaksanaan Pembangunan Desa*, menyatakan bahwa untuk melakukan pembangunan desa secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasikan, maka harus diperhatikan pokok-pokok kebijaksanaan dalam pembangunan desa yaitu:³⁴

- 1) Prinsip-prinsip pembangunan desa
 - a) Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
 - b) Dinamis dan berkelanjutan.
 - c) Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan.
- 2) Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa
 - a) Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam.
 - b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
 - c) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat.
 - d) Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi.
- 3) Sasaran pembangunan desa
Desa ditingkatkan dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang berkembang di mana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.
- 4) Obyek dan subyek pembangunan
Obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi aspek potensi manusia, alam dan teknologi serta aspek kehidupan lainnya di desa. Desa juga dijadikan sebagai subyek pembangunan.
- 5) Mekanisme pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan sistem dari bawah (bottom up planning) melalui lembaga ketahanan masyarakat desa di tingkat desa dan (Unit Daerah Kerja Pembangunan) UDKP di tingkat kecamatan.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup desa sangatlah penting, agar mendorong

³⁴ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo., 1996, *Sosiologi Pedesaan (Kumpulan Bacaan) Jilid II*, Gadjah Mada University Press, hal. 136

perkembangan daerah itu sendiri. Seharusnya pembangunan dapat merata ke seluruh pelosok desa. Ada beberapa mekanisme pembangunan desa yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu :³⁵

- 1) Kegiatan pemerintah
Pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa dengan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga departemen maupun non departemen dengan koordinasi kepala wilayah yang bersangkutan.
- 2) Kegiatan partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui program dan kegiatan yang disediakan oleh pemerintah seperti UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1979 untuk meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat melalui perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir dan berbuat, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilannya.³⁶

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) UDKP

UDKP merupakan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang menyeluruh dan terpadu pada tingkat kecamatan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta tata lingkungan hidup yang baik di pedesaan dalam rangka mempercepat tercapainya desa swsembada. Tugas pokoknya adalah memedukan keseluruhan kegiatan program pemerintah

³⁵ Ibid., hal. 140

³⁶ Ibid., hal. 142

dengan kegiatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan suatu pembangunan desa yang menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasikan. UDKP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengkomunikasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah.
- Menginformasikan data dan permasalahan desa-desa dalam wilayah kecamatan yang hendak diatasi dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan jangka panjang.
- Mengkoordinasikan berbagai program kegiatan pembangunan sektoral, regional, inpres dan swadaya masyarakat desa.
- Mengadakan diversifikasi usaha dan kegiatan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan produksi dan pendapatan yang nyata bagi masyarakat desa.
- Mewujudkan percepatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya bagi seluruh masyarakat desa.

Kegiatan-kegiatan UDKP yaitu :

- Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dengan adanya survey dan penelitian, serta menyusun pola tata desa.

- Pelaksanaan dari berbagai program sektoral dan regional serta partisipasi masyarakat.
- Pelatihan kader-kader pembangunan desa.
- Pengendalian dan pelaksanaan oleh camat.
- Evaluasi dari kegiatan pembangunan oleh lembaga penelitian.

2) LKMD

LKMD merupakan lembaga masyarakat di desa/ kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memadukan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Tujuannya membantu pemerintah desa/kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan. Tugas pokoknya yaitu :

- Merencanakan pembangunan dengan musyawarah.
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu.
- Menumbuhkan koordinasi masyarakat untuk mengembangkan ketahanan desa.

Fungsi LKMD adalah :

- Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- Menambah pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong.
- Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- Membina dan menggerakkan potensi pemuda.
- Meningkatkan peranan wanita.
- Membina kerjasama antar lembaga.
- Melaksanakan tugas lain untuk membantu pemerintah dalam pembangunan.

3) **PKK**

PKK merupakan gerakan untuk menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam lingkungan keluarga serta sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam usaha menciptakan/meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuannya adalah mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera dalam tatanan

kehidupan masyarakat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sasaran PKK yaitu :

- Mental spiritual, sikap dan perilaku dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Fisik material, bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kesehatan, lingkungan, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang layak.

Kegiatan-kegiatan PKK untuk membantu pembangunan dirumuskan dalam 10 program PKK yaitu :³⁷

“penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong-royong, sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat”.

Pembangunan desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan menyediakan dan memperluas lapangan pekerjaan melalui penyelenggaraan pemukiman baru di daerah-daerah pedesaan yang masih memungkinkan menjadi transmigrasi lokal. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang baru untuk menampung setiap kebutuhan masyarakat.

³⁷ Ibid., hal. 147

Berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembangunan desa yaitu :

- 1) Keadaan masyarakat, seperti kekurangan gizi, desa-desa terisolasi, tingkat kesehatan, kelompok pengangguran, dan kondisi sosial lainnya.
- 2) Pemerintah desa, seperti tidak berfungsinya lembaga aspirasi di desa, penggunaan dan pemilikan tanah yang tidak mencerminkan jaminan pemerataan pendapatan, koordinasi pelayanan pemerintah yang belum optimal.
- 3) Geografis, seperti kondisi alam sangat berpengaruh.
- 4) Kelembagaan, seperti perbedaan antara lembaga pemerintah desa di berbagai daerah, hubungan antara desa dan pemerintahannya dengan lembaga-lembaganya belum maksimal.

Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup lima pilar utama yaitu tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup. Berikut ini adalah penjelasan mengenai lima pilar utama dalam pengembangan desa yaitu :

- 1) Tata ruang desa

Tata ruang desa meliputi rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, mampu menampung pertumbuhan ruang di masa yang akan datang secara fleksibel dan

mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan.

2) Perekonomian Desa

Dalam hal ini menyangkut meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia.

3) Sosial Budaya Desa

Pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.

4) Mitigasi bencana

Penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah-daerah yang rawan bencana.

5) Lingkungan hidup

Penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem.

b. Pengembangan Desa Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Menurut sub Direktorat daerah tertinggal di Indonesia, menyatakan bahwa :³⁸

“Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya”.

“Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah”.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan strategi pembangunan daerah tertinggal yaitu :³⁹

Pertama, strategi pembangunan ekonomi lokal perlu lebih menekankan dimensi spasial. Daerah perlu mengombinasikan pendekatan sektoral berbasis kluster di mana saat ini bisnis / sektor unggulan daerah maupun rakyat miskin cenderung mengelompok.

Kedua, perlu adanya integrasi strategi pembangunan perdesaan dengan strategi pembangunan perkotaan. Desa umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur. Dengan integrasi ini diharapkan dapat dikembangkan keterkaitan desa-kota (*ruralurban linkage*) dan jejaring antarkota (*network cities*).

Ketiga, diperlukan *Big Push* bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Teori *Big Push* ini pertama kali dicetuskan Paul Narcoz Rosenstein-Rodan. Pada 1943, Rosenstein-Rodan menulis artikel tentang

³⁸ <http://kawasan.bappenas.go.id/>, *Daerah Tertinggal*, pada tanggal 6 Maret 2010

³⁹ <http://www.wikimu.com/News/Home.aspx>, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal*, pada tanggal 2 Februari 2010.

"Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe". Dalam teori yang belakangan dikenal dengan *Big Push Model*, ditekankan perlunya rencana dan program aksi dengan investasi skala besar untuk mempercepat industrialisasi di negara-negara Eropa Timur dan Tenggara.

Dalam konteks daerah tertinggal, "daya dorong yang besar" bisa diartikan modal dan infrastruktur. Aksesibilitas modal dan keberpihakannya kepada daerah tertinggal merupakan langkah strategis. Pengembangan infrastruktur yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional tampaknya perlu menjadi prioritas bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta."

Pengembangan daerah tertinggal terutama desa-desa di berbagai wilayah sangat menentukan perkembangan wilayah disekitarnya. Pembangunan desa tertinggal lebih difokuskan kepada kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal jika dibandingkan daerah lainnya. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- 1) **Geografis.** Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
- 2) **Sumberdaya Alam.** Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah

yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

- 3) **Sumberdaya Manusia.** Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
- 4) **Prasarana dan Sarana.** Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- 5) **Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial.** Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
- 6) **Kebijakan Pembangunan.** Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

c. Transmigrasi

Menurut Gavin W. Jones, dalam karangannya “The transmigration programme and development planning” menyatakan bahwa sejarah transmigrasi di Indonesia pada masa penjajahan belanda dinamakan kolonialisasi d tahun 1905, sedangkan nama transmigrasi diberikan pada tahun 1973.⁴⁰

Pengertian transmigrasi dikemukakan oleh beberapa pengamat sosial seperti :

Menurut Dr. Martono yang menekankan dalam karangannya bahwa :⁴¹

“Transmigrasi adalah suatu sistem pembangunan terpadu, artinya merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk penyelenggaraan pemukiman dan kehidupan baru bagisuatu kelompok masyarakat, sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah, baik daerah yang ditinggalkan maupun yang didatangi dalam rangka pembangunan nasional”.

Konsep mengenai sistem pembangunan terpadu yang dikemukakan oleh Dr. Martono, mengacu kepada pembangunan daerah asal (daerah yang ditinggalkan) dan daerah penerima (daerah yang didatangi). Di daerah asal dilaksanakan beberapa program seperti pelaksanaan landreform secara konsekuen, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, pelestarian alam dan lingkungan hidup, perubahan pola usaha tani, pencegahan korban bencana alam, pengurangan kepadatan penduduk, pengurangan urbanisasi.

⁴⁰ Op. cit, hal. 232. Edi Swasono dan Masri Singarimbun., 1986, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 edisi baru...*

⁴¹ Ibid., hal. 181

Daerah penerima (daerah yang didatangi), akan terjadi penambahan tenaga pembangunan, penambahan pendapatan daerah, penambahan sarana pembangunan, adanya transfer teknologi, pelaksanaan landreform secara konsekuensi, pembudidayaan potensi alam dengan baik, pembaharuan pola hidup. Sehingga dua daerah yang menjadi obyek transmigrasi akan merasakan beberapa manfaat dari setiap program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ada 2 pola umum dalam transmigrasi yaitu dalam kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai integrasi pembangunan daerah melalui sarana dan usaha di bidang tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam, serta ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja melalui pembukaan dan pengembangan daerah produksi untuk pembangunan suatu daerah.

Dr. Martono menyebutkan bahwa secara umum transmigrasi bertujuan untuk mengatasi permasalahan pemerataan penduduk, baik dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah yang sangat padat, maupun menambah jumlah kepadatan penduduk di daerah yang masih jarang penduduknya.⁴² Konsep pemerataan dalam transmigrasi pada dasarnya akan mempengaruhi pemerataan di berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi serta fasilitas umum.

⁴² Ibid., hal. 201

Menurut Mamak S, ada beberapa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam program transmigrasi yaitu masalah-masalah administratif, tiadanya data-data sebagai landasan, aspek-aspek sosial budaya dari transmigrasi.⁴³ Permasalahan-permasalahn itu masih sering terjadi dalam pelaksanaan program transmigrasi, masalah administratif dapat menjadi penghambat dalam mempercepat pelaksanaan transmigrasi, seperti terhambatnya pembukaan lahan dikarenakan koordinasi terhadap konsultankonsultan dan para pemegang tender tidak terstruktur.

Program transmigrasi sangat berkaitan dengan pembangunan daerah, menurut Prijono Tjiptoherijanto menyatakan bahwa program transmigrasi juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi daerah, yang menyebabkan kebijaksanaan transmigrasi ditujukan kepada agro development atau suatu pembangunan pertanian daerah secara integral.⁴⁴ Pembangunan pertanian ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat perekonomian dengan adanya produksi dan perdagangan di bidang pertanian.

M. Amral Sjamsu menjelaskan tentang 4 pokok persoalan dalam transmigrasi yaitu :⁴⁵

- 1) Dasar pikiran yang dijadikan landasan pemindahan rakyat besar-besaran ke luar jawa. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat oleh para pengamat social mengenai perbedaan dan persamaan kolonialisasi dan transmigrasi, yang dapat menjadi landasan pemikiran pemindahan rakyat besar-besaran ke luar jawa.
- 2) Titik berat dari penyelenggaraan transmigrasi. penyelenggaraan transmigrasi yang dianggap mahal, sehingga seharusnya

⁴³ Ibid., hal. 243

⁴⁴ Ibid., hal. 268

⁴⁵ Ibid., hal. 324

penyelenggaraan transmigrasi dilakukan secara spontan yaitu aliran transmigrasi sukarela yang tak putus-putus dari tempat-tempat yang berlebihan penduduk (pulau Jawa) ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja, tanpa dibiayai lagi oleh pemerintah.

- 3) Hubungan pembangunan daerah dengan transmigrasi. Transmigrasi berakibat pada adanya pembangunan-pembangunan di daerah asal dan daerah penerima, sehingga muncul suatu hubungan korelasi jika dilihat dari perpindahan kepadatan penduduk.
- 4) Gagal atau berhasilnya transmigrasi. Jika belum berhasilnya transmigrasi, hal itu dikarenakan adanya kesulitan di bidang teknis, politik, dan organisasi.

Transmigrasi dari segi pandang makro pembangunan yang dijelaskan oleh Sri Edi Swasono dalam “Transmigrasi di Indonesia : suatu reorientasi” yaitu :⁴⁶

- 1) Dominasi perspektif demografis yang telah sekian lama perlu ditinggalkan. Seperti versi simplistis kelebihan penduduk Jawa versus kelangkaan penduduk di luar Jawa harus lebih hati-hati dalam penafsirannya. Hambatan-hambatan teknis, birokrasi, koordinasi bahkan finansial pada hakikatnya memperkuat keterbatasan pandangan demografis.
- 2) Transmigrasi perlu ditempatkan pada proporsi yang wajar di dalam proses pembangunan. Transmigrasi harus dilihat dari proyek turunan (derived project) dan bukan sebagai proyek utama (main project), meskipun kemudian tidak berarti bahwa transmigrasi tidak memegang peranan dominan dalam proyek utama. Sehingga transmigrasi merupakan pendukung proyek utama yaitu pembangunan.

Transmigrasi merupakan upaya pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai pendapat Sri Edi Swasono yaitu dengan meningkatkan keunggulan komparatif melalui penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, sehingga dapat membuka pusat-pusat produksi yang menjadi pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat

⁴⁶ Ibid., hal. 331

transmigrasi. Selain itu, transmigrasi merupakan proses alokasi dan relokasi human resources untuk pembangunan daerah.

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan transmigrasi yaitu :

- 1) Ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.
- 2) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- 3) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk dan mendukung pemberdayaan potensi sumberdaya wilayah, kawasan dan lokasi yang pemanfaatannya kurang optimal agar berkembang lebih produktif.
- 4) Mendukung pembangunan wilayah yang masih tertinggal.
- 5) Mendukung pembangunan wilayah perbatasan.
- 6) Mengembangkan permukiman transmigrasi yang telah ada, pembangunan permukiman baru secara selektif, maupun pengembangan desa-desa/permukiman transmigrasi potensial.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu unsur dari beberapa dasar-dasar teori yang telah terstruktur, dan kemudian dapat disimpulkan menjadi satu konsep dengan berupa pernyataan untuk memberikan makna suatu konsep atau istilah.

1. **Analisis** merupakan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran terhadap pernyataan maupun informasi yang ada.
2. **Peran** merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.
3. **Desa Eks Transmigrasi** adalah merupakan desa yang dahulunya berasal dari warga transmigrasi (jawa) yang kemudian melakukan pemekaran membentuk sebuah desa mandiri dan menjadi bagian dari daerah setempat.
4. **Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah** merupakan sekelompok orang dan organisasi terstruktur yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan menilai setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. **Pengembangan Desa** merupakan pengarahannya menuju pengembangan desa dengan berbagai kebijakan dan program dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. **Desentralisasi** merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan serta rumah tangganya sendiri.
7. **Kebijakan Publik** merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang menunjukkan suatu variable yang akan dijadikan sebagai indikator dalam mengidentifikasi, menganalisis, maupun merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti. Peran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan desa eks transmigrasi dari tahun 2008-2009 terutama di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dirumuskan melalui indikator sebagai berikut :

1. Perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Peran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan Desa Kumpai Batu Bawah, dengan menggunakan konsep peran pemerintah oleh Drs. K. G Kartasapoetra yaitu :
 - a. Peran pemerintah daerah sebagai pengarah dan pembimbing

Peran ini dapat dilihat dari aspek regulasi yang mengatur setiap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

dalam pengembangan desa eks transmigrasi di Desa Kumpai Batu Bawah yang mengarahkan pengembangan desa sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

b. Peran pemerintah daerah sebagai pembina

Peran pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek pemberdayaan masyarakat Desa Kumpai Batu Bawah melalui berbagai program-program pemberdayaan desa, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Peran pemerintah daerah sebagai penyedia dana


Peran pemerintah daerah dalam hal penyedia dana dapat dilihat dari aspek pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, ini untuk mendukung pembangunan desa.

d. Peran pemerintah daerah sebagai pengawas

Peran pemerintah daerah sebagai pengawas dapat terlihat dari pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh desa, dengan demikian dapat diketahui kondisi pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Berikut ini adalah skema alur pemikiran yang akan dibahas secara operasional dalam bab pembahasan penelitian ini.

Gambar 1.7 Skema Alur Pemikiran Pembahasan Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pengembangan Desa Eks Transmigrasi Tahun 2008-2009 di Desa Kumpai Batu Bawah, Kalimantan Tengah



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif dengan berdasarkan cara dan taraf pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya.⁴⁷ Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau masalah yang terjadi sebagaimana adanya untuk memberikan tafsiran terhadap setiap pokok permasalahan dengan berdasarkan data empiris, seperti studi kasus, pengamatan, wawancara.

Penelitian ini terfokus pada peran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah terhadap pengembangan Desa Eks Transmigrasi dengan studi kasus di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, Tokoh Masyarakat Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

⁴⁷ Dian Eka Rahmawati., 2008, *Diktat Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai salah satu desa eks transmigrasi yang termasuk dalam tanggungjawab pemerintah daerah setempat, serta petugas-petugas lainnya yang terkait.

3. Data dan Sumber Data

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang jenis data apa yang diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian agar mendapatkan data yang tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer** merupakan semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang diperoleh secara langsung dari analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sehingga penelitian ini lebih memanfaatkan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder** merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data penelitian. Dalam hal ini juga dimanfaatkan data-data yang berasal dari berbagai media elektronik seperti televisi dan internet, dan beberapa buku-buku penunjang sebagai bahan referensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh data untuk mendapatkan sebuah jawaban dari penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview), teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh keterangan terhadap tujuan penelitian. Dalam hal ini proses wawancara diajukan kepada obyek penelitian yaitu :

- 1) Bapak Amir yaitu Staf sekretariat bagian umum di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Bapak H. Rebino S.H yaitu Staf sekretariat bagian umum dan Bapak Joko yaitu staf di bagian Program dan Pengembangan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
- 3) Bapak M. Ikhsan yaitu Staf bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Bapak Bambang Silih Warno yaitu Kepala Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

- b. Dokumentasi**, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data-data langsung dari lapangan, serta data-data dokumen atau arsip-arsip dari instansi terkait seperti pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut selatan, Kalimantan Tengah, untuk mendukung agar data penelitian lebih relevan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini merupakan suatu cara bagaimana menganalisis data dengan berbagai data-data kualitatif yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, yang kemudian dianalisis dengan merumuskan sumber data yang telah diperoleh secara langsung dengan mendeskripsikannya untuk mendapatkan pembahasan atau jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti.